KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 8/UN7.F3/HK/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
b. bahwa guna melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkup Fakultas universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

SALINAN

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu bertugas untuk:
1. merencanakan program kerja Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik (TPMFT) untuk satu tahun kedepan;
2. menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik;
3. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkup Fakultas Teknik, yang meliputi:
   a. melakukan koordinasi dengan fakultas, departemen, program studi secara berkala terkait penjaminan mutu;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkup Fakultas Teknik; dan
   c. melaporkan kegiatan penjaminan mutu kepada pimpinan fakultas.

KETIGA : Kepada personalia Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sebesar:
1. Ketua: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/OB
2. Sekretaris: Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah/OB; dan
3. Anggota: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/OB.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana disebutkan dalam Diktum Ketiga diberikan dengan ketentuan:
1. jika Tutam menjabat rangkap, maka honorarium untuk jabatan ini dibayar 50% (lima puluh seperseratus);
2. jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan, maka jabatan ke 2 (dua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus);
3. jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan, maka jabatan ke 2 (dua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus), dan jabatan ke 3 (tiga) tidak dibayarkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:
1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK

ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.F3/HK/I/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

Ketua : Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.
(Koordinator Penjaminan Mutu Proses Belajar Mengajar)

Sekretaris : Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), S.T., M.T.
(Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Anggota :
1. Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.
(Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal)
2. Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T
(Koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001:2018)
3. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.
(Koordinator Inovasi Pembelajaran)
4. Dr. Tuswan, S.T.
(Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
5. Dr. Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T.
(Koordinator Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual, Paten)
6. Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, S.T., M.T.
(Koordinator Unit Pengelola Kerjasama dan Career Centre)
7. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
(Koordinator Akreditasi Laboratorium Pengujian)
8. Dr. –Ing. Bobby Rio Indriantho, S.T., M.T.
(Koordinator Data dan Pemeringkatan)
9. Agung Budi Prasetijo, S.T., M.T., Ph.D.
(Koordinator Sistem Informasi Fakultas Teknik (SIFT), E-Learning dan Jaringan)
10. Mada Sophianingrum, S.T., M.T., M.Sc.
(Koordinator Kantor Urusan Internasional dan Pemeringkatan Internasional)
11. Dr. A. A. S. Manik Mahachandra J. M., S.T., M.Sc.
(Koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
12. Karnoto, S.T., M.T.
(Koordinator Konservasi Energi dan Air)
13. Narulita Santi, S.T., M.Eng.
(Koordinator Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Humas)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK

ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

Semarang, 4 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN